

Perilaku Sadomasokisme Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Keluarga Islam

Fira Safitri* Ahmad Junaidi²
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
[*frasaafitri@gmail.com](mailto:frasaafitri@gmail.com)

Abstract: Sadomasochism is an example of sexual deviation which is carried out by injuring or receiving injuries during sexual intercourse to obtain sexual satisfaction. The act of injuring is based on Law no. 23/2004 is categorized as domestic violence. However, this law does not rigidly explain the prohibition of sadomasochism carried out by married couples based on mutual consent. Therefore, researchers will focus their research on the emptiness of these legal regulations. This research is classified as a type of library research that is legal-normative in nature. And there are two approaches, namely, First, the legislative approach (statute approach). Second, the conceptual approach (conceptual approach). The conclusions of this research are: 1) Sadomasochistic behaviours based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is strictly prohibited, even if it is carried out consensually, there are no legal norms that prohibit it. 2) Sadomasochistic behaviours based on Islamic law is completely contrary to the values and rules that regulate husband and wife relationship patterns in the aspect of sexual relations. In the case of sadomasochism carried out based on consensual behaviours, researchers are of the opinion that this is consequently not permissible for three reasons, namely: First, the ethics of sexual relations formulated by Islamic law are oriented towards benefit. Second, the Qur'an and Hadith have expressly prohibited sexual relations that are not virtuous, even if a husband and wife do it based on mutual consent, this has directly committed an act that can destroy themselves. Third, consensual sadomasochism has the potential to harm the goals of marriage that have been formulated in the Qur'an and legal norms.

Keywords: Sadomasochism, Domestic Violence, Islamic Family Law.

Abstrak: Sadomasokisme merupakan salah satu contoh penyimpangan seksual yang dilakukan dengan cara melukai atau menerima luka pada saat berhubungan badan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Tindakan melukai tersebut berdasarkan UU No. 23/2004 dikategorikan sebagai salah satu kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, dalam UU ini tidak dijelaskan secara rigid mengenai pelarangan sadomasokisme yang dilakukan pasangan suami istri atas dasar suka sama suka. Oleh karena itu, peneliti akan memfokuskan penelitian pada kekosongan pengaturan hukum tersebut. Penelitian ini tergolong jenis penelitian kepustakaan yang bersifat hukum-normatif. Dan pendekatannya ada dua yaitu; Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach). Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Perilaku sadomasokisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas sangatlah dilarang, meskipun dalam keadaan dilakukan atas dasar suka sama suka tidak terdapat norma hukum yang melarangnya. 2) Perilaku sadomasokisme berdasarkan syariat Islam sangatlah bertentangan dengan nilai dan kaidah yang mengatur terkait pola hubungan suami istri dalam aspek hubungan seksualitas. Dalam permasalahan sadomasokisme yang dilakukan atas dasar suka sama suka, peneliti berpendapat bahwa hal tersebut secara konsekuen tidak diperbolehkan dengan tiga alasan yaitu: Pertama, etika hubungan seksual yang dirumuskan syariat Islam berorientasi pada kemaslahatan.

Kedua, Alqur'an dan Hadist telah secara tegas melarang hubungan seksual secara tidak ma'ruf, meskipun pasangan suami istri melakukannya atas dasar suka sama suka hal ini secara langsung telah melakukan suatu tindakan yang dapat membinasakan diri sendiri. Ketiga, sadomasokisme dengan dasar suka sama suka berpotensi untuk dapat mencederai tujuan perkawinan yang telah dirumuskan dalam Alquran dan norma hukum.

Kata Kunci: Sodomasokisme, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Keluarga Islam.

Pendahuluan

Pernikahan bisa melegalkan hubungan seksual. Islam menawarkan konsep pernikahan sebagai akad yang dibuat untuk mengikat hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk melegalkan hubungan keduanya menurut aturan syariah.¹ Status hubungan seksual haram antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dengan adanya ikatan pernikahan. Atas dasar ini maka hakikat perkawinan adalah upaya untuk melegitimasi hubungan seksual, dengan tujuan menjaga hubungan seksual sesuai ketentuan dan anjuran Rasulullah SAW. Oleh karena itu, perubahan status halal dalam pergaulan tidak bisa diartikan sekedar pemuasan syahwat saja, melainkan mempunyai makna lain, yaitu terjalinnnya hubungan dalam bentuk rumah tangga dengan tujuan terciptanya rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah wa Rohmah*.²

Perkawinan sebagai suatu instrumen yang digunakan dalam hal melegalkan suatu hubungan badan, memiliki satu konsekuensi yang harus dipahami oleh kedua pihak yaitu suami atau istri. Maksudnya adalah, adanya perkawinan yang dilangsungkan oleh dua pihak ini memberikan tanggungjawab kepada istri untuk dapat memenuhi hasrat seksual suami, dan suami juga sebaliknya. Sehingga, di dalam perkawinan ini, hubungan seksual selain menjadi kebutuhan juga menjadi satu kewajiban yang harus dijalankan kedua pasangan. Relasi suami istri dalam memuaskan hasrat seksual melalui hubungan badan tidaklah dapat dilakukan seperti layaknya hubungan badan yang dilakukan oleh hewan.

Perkawinan sebagai suatu institusi yang digunakan untuk melegalkan hubungan badan dengan lain jenis mengindikasikan bahwa hubungan seks dalam suatu hubungan merupakan hal wajar yang dilakukan oleh setiap pasangan yang telah menikah. Akan tetapi, kendati hubungan badan merupakan suatu yang lazim dilakukan, hal ini tidak mengindikasikan seseorang dengan tanpa aturan dapat melakukannya. Maksudnya adalah ada tuntutan atau batas-batas tertentu yang harus diketahui oleh setiap pasangan saat melakukan suatu hubungan seksual. Meskipun tujuan dari hubungan seksual adalah mencapai kepuasan secara bersama, akan tetapi kepuasan tersebut juga harus dicapai dengan cara baik dan tidak menyalahi aturan syariat. Ini menunjukkan bahwa marwah manusia lebih tinggi dari seekor hewan, sehingga dalam hubungan seksual, ada tuntutan untuk memperlakukan pasangannya secara baik. Akan tetapi, tidak sedikit manusia mengabaikan hal yang demikian, sehingga dalam beberapa kasus terdapat aksi kekerasan seksual yang termanifestasi melalui suatu hubungan seksual dengan dalih untuk mendapatkan suatu kepuasan seksual tertentu.

Aturan yang sudah diterapkan sebagai pembatas dalam koridor hubungan seksual seharusnya menjadi acuan nyata bahwa manusia harus melakukan hubungan seksual dengan cara baik. Karena dalam kebaikan inilah, manusia dibedakan dengan makhluk lainnya dalam urusan ranjang. Akan tetapi, tidak sedikit kasus yang memberikan realita dan fakta bahwa manusia juga dalam berhubungan seksual melanggar batas-batas dan norma kesusilaan yang sudah terkonstruksi dengan benar tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan sadomasokisme terhadap pasangan dengan dalih bahwa setelah melakukan hal tersebut, seseorang mendapatkan suatu kepuasan seksual yang tidak seperti biasanya. Hubungan gender ini berbeda dengan hubungan laki-laki dan perempuan

¹ Abdullah Faqih, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung: PT Gramedia, 2018).

² Ahmad Siddiq Rizky, *Perkawinan: Suatu Pengantar Mutiara Kebahagiaan*, (Bandung: Ar-Razi Press, 2018).

yang biasanya dimiliki kebanyakan orang. Penyebabnya adalah faktor biologis yang kurang terkontrol karena kurangnya pemahaman dan penerapan ajaran agama.³

Sadomasokisme adalah salah satu bentuk fantasi seksual yang melibatkan penyiksaan saat berhubungan intim. Beberapa orang hanya bisa mendapatkan kepuasan dengan melihat pasangannya diikat atau disiksa, sementara yang lain sangat menikmati tubuhnya yang dicambuk atau dilumuri lilin panas.⁴ Dalam praktiknya, pasangan seorang sadis dan masokhis mungkin saling mendukung, memberi dan menerima rasa sakit untuk merangsang libido seksual mereka. Pasangan ini juga bisa berganti peran antara sadis dan masokhis saat berhubungan seks. Aktivitas sadomasokis ini bisa berganti peran menjadi orang yang minta disiksa dan dilanggar secara masokhis. Pasangan dengan peran dominan sebagai sadis bebas menimbulkan rasa sakit. Hal ini memberikan kenikmatan seksual bagi mereka yang menyebabkan atau menerima rasa sakit.

Perbuatan untuk mendapatkan kepuasan seksual secara konseptual bukanlah sesuatu yang dilarang, selama hal tersebut dilakukan dengan cara yang wajar dan tidak sampai menimbulkan suatu perbuatan yang merujuk pada memberikan rasa sakit satu sama lain. Jika sampai seseorang melakukan hal yang demikian dengan alibi bahwa akan mendapatkan suatu kepuasan hubungan seksual, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu penyimpangan seksual. Konsep penyimpangan yang demikian seperti tindakan sadomasokisme, jika dilihat dalam ajaran dan nilai-nilai yang dijunjung oleh Islam dapat dikategorikan sebagai suatu yang saling bertentangan. Dikarenakan dalam Islam sendiri, telah diatur koridor atau aturan mengenai prinsip berhubungan badan yang harus mengedepankan perilaku *ma'ruf*. Agama sebagai pedoman menjadi satu prinsip yang harus dipegang untuk mewujudkan suatu cita-cita yang berorientasi pada kemaslahatan bersama, sehingga dalam pemikiran ini, tidak dibenarkan tindakan seseorang untuk menjadikan suatu hubungan seksual agar mendapatkan kepuasan sehingga kemudian menjadikan seseorang melakukan tindakan kekerasan. Tentu ini menjadi dalih yang sangat riskan. Seluruh instrumen atau tindakan yang merujuk pada kekerasan, hakikatnya merupakan sesuatu yang dilarang akan hal tersebut sangat kontradiksi dengan nilai dan ajaran yang telah tersematkan dalam Islam. Terutama dalam konteks perkawinan yaitu seperti hubungan seksual, seseorang tidak dibenarkan untuk melegitimasi, bahwa karena hanya dengan kekerasan maka seorang suami mendapatkan kepuasan seksual tertentu, sehingga seorang istri jika menalaknya akan dijustifikasi sebagai pembangkang suami. Hal ini haruslah dikatakan sebagai suatu paradigma yang salah.⁵

Praktik sadomasokisme ini terus berlanjut dan masih dilakukan oleh banyak pasangan suami istri. Seringkali pasangan suami istri yang melakukan sadomasokisme terlalu asyik dengan permainannya hingga melupakan keselamatan pasangannya dan menyebabkan kematian.⁶ Demikian tidak relevan dengan adanya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hukum positif melalui UU tersebut telah memberikan suatu pengertian bahwa segala bentuk kekerasan merupakan tindak pidana yang melanggar hukum, sehingga dalam hal ini, sudah sejatinya setiap orang mengerti bahwa kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak memiliki legitimasi agar tindakan tersebut dibenarkan. UU PKDRT telah menjelaskan secara *rigid* bahwa kekerasan dalam rumah tangga ialah meliputi suatu upaya yang dilakukan dengan perbuatan tertentu berupa tindakan yang menyengsarakan, tindakan yang menimbulkan suatu luka baik fisik atau psikis dalam bentuk kekerasan salah satunya adalah kekerasan seksual, kemudian tindakan penelantaran seorang istri yang juga termasuk juga tindakan dalam bentuk memberikan ancaman, mencabut hak atau kebebasan istri dengan dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum.

³ Yanuar Wiliam S., *Seksologi: Bingkai Perilaku Abnormal dalam Aktivitas Seksual Manusia*, (Yogyakarta: CV Bagus Putra Mandala, 2018).

⁴ Rendi Cahya Aji, *Perilaku Penyimpangan Hubungan Seksual: Kajian Sosiologi Perilaku Masyarakat*, (Jakarta: Mentari Pustaka, 2017).

⁵ Mawardi, *Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020).

⁶ Thoriq Firdaus, *Psikologi Keluarga*, (Tangerang: Mustika Abadi, 2009).

Kekerasan seksual dalam pengertian Pasal 5c meliputi: hubungan seksual paksa yang ditujukan terhadap orang-orang yang tinggal dalam rumah tangga tersebut dan hubungan seksual paksa antara seseorang dalam rumah tangga tersebut dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.⁷ Perilaku sadomasokisme pada dasarnya tidak merugikan orang lain karena dilakukan terhadap dirinya sendiri serta atas kehendaknya dan biasanya dilakukan atas kesepakatan bersama. Perilaku penyimpangan ini termasuk ke dalam ranah privat karena terjadi dalam ranah pribadi seseorang dan biasanya terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Selanjutnya, timbul pertanyaan jika perlakuan untuk disakiti atau menyakiti ini disepakati oleh para pihak apakah dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perilaku ini atau tidak. Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan judul “Perilaku Sadomasokisme Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Keluarga Islam”.

Penelitian ini akan berfokus untuk menjawab dua fokus permasalahan berupa Bagaimana perilaku sadomasokisme perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga? Dan Bagaimana perilaku sadomasokisme perspektif Hukum Keluarga Islam?. Penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis-normatif dengan dua pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti berdasarkan problematika yang telah dirumuskan ialah bersandar pada jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Jenis penelitian ini merujuk terhadap kajian kepustakaan atau literatur yang berfokus untuk mengelaborasi teks-teks di dalam buku atau literatur ilmiah dengan mengacu pada problematika yang diangkat.⁸ Dan berdasarkan sifat dari penelitian hukumnya, penelitian ini terklasifikasi pada penelitian Yuridis-Normatif atau Penelitian Hukum Doktrinal. Penelitian yuridis-normatif didasarkan pada kajian norma dan asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dan sebagai penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, penelitian ini memiliki pembahasan yang berfokus pada kajian terkait problem penyimpangan seksual dalam rumah tangga dengan ditinjau berdasarkan aturan normatif berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 23/2004 tentang PKDRT.

Perilaku Sadomasokisme Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Urgensi hubungan seksual yang berkualitas antara pasangan suami istri pada hakikatnya sejalan dengan amanat Undang-Undang Perkawinan yang menghadirkan konstruksi perkawinan sebagai institusi untuk setiap laki-laki dan perempuan agar dapat memiliki keturunan dan membentuk keluarga berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam hubungan seksual yang dimaksudkan positif dan berkualitas tidak mereduksi adanya koridor tertentu yang harus dipatuhi oleh setiap orang dalam melakukan hubungan seksual. Terutama dalam hal menyalurkan kepuasan seksual dengan cara yang salah, atau melakukan penyimpangan seksual yang dapat menyakiti seorang pasangannya.⁹

Penyimpangan seksual secara psikologis diartikan sebagai salah satu anomali yang terjadi pada personal individu. Anomali berupa penyimpangan seksual tidak lain merupakan kelainan yang disebabkan adanya perubahan sistematis dalam hormon seksualitas seseorang. Perubahan ini mengakibatkan perubahan terhadap indikator kepuasan seksual yang tidak seperti orang pada

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁸ Guntur Arifin, *Metode Penelitian Pustaka*, (Jakarta: CV Pustaka Abadi, 2014).

⁹ Ari Pradana Wijaya, *Perkawinan: Kajian Hukum, Psikologi dan Sosiologi di Indonesia*, (Jakarta: PT Arta Pustaka, 2019).

umumnya.¹⁰ Salah satu bentuk penyimpangan seksual adalah sadomasokisme. Sadomasokisme adalah tindakan seksual yang diwujudkan dengan menyakiti atau menerima rasa sakit pasangan untuk mendapatkan kepuasan tersendiri pada saat melakukan persetubuhan.¹¹ Dalam hal berhubungan badan, seseorang yang mengidap penyimpangan seksual ini harus terlebih dahulu menyakiti atau menerima rasa sakit dari pasangannya agar dapat merasa puas. Oleh karena itu, jika belum melakukan hal demikian, maka seseorang tidak akan merasa puas dalam berhubungan badan.

Sadomasokisme secara yuridis merupakan bentuk pelanggaran yang harus ditindak tegas, karena menyalahi aturan terkait perbuatan yang dapat menyakiti fisik dan psikis seseorang. Oleh karena itu, berdasarkan konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengedepankan pemenuhan terhadap hak-hak asasi setiap warga negara, Undang-Undang melarang adanya tindakan sadomasokisme. Pelarangan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 huruf F Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari salah satunya adalah penyiksaan seksual.¹² Pasal ini telah menyebutkan secara tegas bahwa segala bentuk tindakan seksual yang mengarah pada penyiksaan merupakan tindakan yang dilarang. Dalam pasal ini berlaku bentuk umum yang tidak membedakan subjek hukum, sehingga dapat diartikan bahwa setiap subjek hukum yang melakukan tindakan berupa kekerasan seksual. Selain pada Undang-Undang tersebut, terdapat Undang-Undang secara khusus yang mengatur terkait larangan penyiksaan seksual dalam kategori pasangan rumah tangga yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Konteks UU PKDRT secara ideal menghadirkan terobosan hukum yang segar dalam ranah hukum. Karena pada dasarnya, relasi rumah tangga merupakan ranah privat pasangan suami istri. Akan tetapi, dengan hadirnya UU PKDRT, permasalahan rumah tangga beralih status menjadi permasalahan publik karena adanya problem KDRT yang terjadi secara luas di masyarakat, sehingga negara sebagai institusi pelindung hak asasi warga negara bergerak menjaga hak asasi warga negara untuk tetap terlindungi.¹³

Kekerasan seksual dalam bentuk sadomasokisme dapat dilihat pengaturan pelarangannya di dalam pasal 5 UU PKDRT yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”.¹⁴

Pasal 5 huruf c terkait kekerasan seksual dalam hal ini juga merujuk pada tindakan sadomasokisme yang dilakukan seorang pasangan suami istri. Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”¹⁵

Kedua pasal di atas secara tegas telah melarang segala tindak kekerasan seksual yang dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga. Dalam perbuatan sadomasokisme yang terjadi antara suami istri, maka telah memenuhi segala unsur yang termaktub dalam kedua pasal tersebut. Meskipun dalam kedua pasal tersebut hanya secara umum diatur terkait kekerasan rumah tangga, akan tetapi dalam hal sadomasokisme jika ditinjau berdasarkan definisinya, maka sadomasokisme telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam pasal 5 huruf a, b dan c. sadomasokisme secara

¹⁰ Arman Siddiq, *Psikologi Seksualitas*, (Jakarta: CV Alhambra Press, 2016).

¹¹ Akbar Ridho Alfarisi, *Penyimpangan Seksual dalam Ilmu Psikologi*, (Yogyakarta: PT Kencana Pustaka, 2016).

¹² Setneg RI, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 huruf f.

¹³ Estu Rakhmi Fanani. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3, (2008): 1-4. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i2.75>

¹⁴ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

¹⁵ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8.

konsekuen melahirkan kekerasan fisik pada pasangan, karena sadomasokisme dilakukan dengan cara menyakiti pasangan. Kemudian secara psikis, sadomasokisme merupakan perbuatan yang terkategori sebagai kekerasan psikis, karena pada dasarnya sadomasokisme merupakan penyimpangan kondisi psikologis seksual seseorang, sehingga jika salah satu pasangan tidak memiliki kondisi penyimpangan ini, maka hal ini akan berdampak pada kondisi psikis pasangan tersebut. Sadomasokisme yang terkategori sebagai kekerasan seksual sangatlah jelas dikarenakan tindakan sadomasokisme merupakan bentuk pemuasan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan berupa menyakiti pasangan. Tiga kategorisasi yang melekat pada sadomasokisme secara ideal membuat sadomasokisme dilarang.

Undang-Undang PKDRT secara tegas telah memberikan kategorisasi terhadap segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum, sehingga seseorang yang terbukti melakukannya, wajib dikenakan sanksi pidana. Kategorisasi sanksi pidana yang diberikan UU PKDRT terhadap pelaku mengacu pada delik aduan pada setiap kekerasan yang dilakukan. Delik aduan yang dirumuskan dalam penegakan perbuatan pidana kekerasan seksual ditujukan sebagai bentuk penghargaan terhadap ranah privat pasangan suami istri, sehingga dalam hal ini seperti ditegaskan dalam pasal 52 bahwa Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.¹⁶ Pasal ini membatasi penindakan kekerasan rumah tangga hanya dapat dilaporkan oleh korban terkait yaitu suami atau istri yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kasus perilaku sadomasokisme yang terjadi dalam ikatan perkawinan, umumnya berujung di pengadilan sebagai kasus perceraian, hal ini nyata terjadi seperti dalam putusan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Batg, putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Ckr, dan putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt. Dalam ketiga putusan tersebut, perempuan merupakan pihak yang melakukan gugat cerai dimana dirinya merasa dirugikan atas perlakuan penyiksaan terhadap dirinya ketika melakukan hubungan seksual. Hal ini membuktikan bahwa kebanyakan perilaku sadomasokisme yang terjadi dalam lingkup perkawinan berakhir dengan perceraian di pengadilan. Pihak yang dirugikan cenderung tidak melaporkan perbuatan atas pihak yang melakukan penyiksaan ketika berhubungan seksual (sadisme) dengan penyelesaian secara pidana karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun lebih memilih untuk memutus hubungan hukum dengan perceraian. Hal ini menjadi dilematik korban bahwa pelaku sadomasokisme merupakan salah satu orang yang terikat dalam hubungan perkawinan mereka, baik itu sebagai istri maupun suami. Selain itu, korban tidak melaporkan hal ini karena proses perkara pidana yang terbilang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Seharusnya, korban yang mempunyai *legal standing* untuk membuat aduan tentang adanya dugaan kekerasan berdasarkan UU KDRT karena perbuatan pelaku dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga termasuk dalam ranah pidana.¹⁷

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana positif Indonesia, perilaku sadomasokisme telah dikriminalisasi sebagai tindak pidana. Perilaku sadomasokisme dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan, tindak kekerasan seksual, tindak kekerasan fisik, dan tindak kekerasan psikis. Namun, tidak sedikit para korban dari perilaku ini memilih melakukan gugatan perceraian bukan melaporkannya sebagai perbuatan pidana sebagai tindak penganiayaan ataupun kekerasan. Padahal, konstruksi hukum yang ada sebenarnya telah cukup untuk mempidanakan pelaku karena dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma dan menyalahi aturan. Hal ini didasari karena perilaku sadomasokisme memuat unsur-

¹⁶ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 52.

¹⁷ Inna Fauzi dan Maria Ulfa Fatmawati, *Sadomasokisme di Indonesia Perspektif HAM dan Hukum Pidana*, TAWAZUN: *Journal of Sharia Economic Law* 3, No. 2 (2020): 171-188, DOI : [10.21043/tawazun.v3i2.8273](https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.8273)

unsur penyiksaan atau penganiayaan terhadap orang lain secara sengaja untuk memenuhi kepuasannya.

Peneliti dalam hal ini memiliki beberapa pendapat terkait perilaku sadomasokisme atas dasar suka sama suka diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam kajian filosofis tentang hak asasi manusia, secara mendasar memiliki hakikat sebagai hak yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Sehingga implikasi dari adanya hak asasi manusia ini, perilaku sadomasokisme yang ter kategorisasi sebagai penyimpangan seksual harus dilarang karena berdasarkan hak asasi manusia hal ini merupakan pencederaan terhadap aspek harkat dan martabat manusia. Peneliti berpendapat bahwa nilai filosofis pelarangan sadomasokisme tidaklah mereduksi aspek hak asasi itu sendiri, karena seluruh tindakan yang mengarah pada penyiksaan dan pencederaan terhadap manusia lainnya haruslah dihapuskan. Meskipun dalam keadaan suka sama suka, jika hal tersebut dilanggengkan, maka normalisasi terhadap sadomasokisme dengan alasan hak asasi manusia akan menimbulkan kontradiksi dengan hak asasi lainnya, seperti contoh menjaga harkat dan martabat seorang manusia.

Kedua, dalam aspek yuridis, Sadomasokisme pada dasarnya merupakan tindakan yang secara perilaku ter kategorisasi sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Sehingga meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, hal ini secara yuridis telah dilarang berdasarkan pasal 5 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terutama jika mengacu pada pasal 5 UU PKDRT, sadomasokisme merupakan tindak kekerasan yang termasuk dalam kategori kekerasan fisik, psikis dan seksual, sehingga berdasarkan tindakannya, sadomasokisme sangatlah dilarang. Meskipun kekerasan seksual seperti sadomasokisme termasuk dalam kategori delik aduan, UU PKDRT telah mengatur mekanisme untuk dapat menindak tegas kekerasan seksual yang terjadi jika terdapat seseorang menemukan terjadinya perbuatan yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini diatur dalam BAB V dan BAB VI. Dalam BAB V UU PKDRT telah dijelaskan mengenai kewajiban pemerintah dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti yang termaktub dalam Pasal 11 UU PKDRT yaitu:

“Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”.¹⁸

Ketiga pasal yang mengatur terkait kewajiban pemerintah dalam mengupayakan tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan kewajiban setiap pihak dalam mengupayakan tidak terjadinya kekerasan rumah tangga serta perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilakukan oleh selain korban menunjukkan bahwa UU PKDRT secara substansi melarang perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga mengindikasikan bahwa perbuatan sadomasokisme dengan dasar suka sama suka, juga dilarang tegas oleh UU PKDRT. Dan jika sadomasokisme atas dasar suka sama suka tetap dinormalisasi karena dianggap tidak terdapat norma hukum yang melarangnya, maka tujuan dari adanya pengesahan UU PKDRT sebagai salah satu norma hukum yang diharapkan dapat menurunkan perilaku kekerasan dalam rumah tangga menjadi tidak memiliki efek apa pun. Padahal sebuah hukum diundangkan dengan maksud dan tujuan untuk dapat mengubah sesuatu atau sebagai *tool of social engineering* seperti yang dikatakan oleh Roscuo Pound.

Ketiga, peneliti berpendapat bahwa sadomasokisme dengan dasar suka sama suka secara sosiologis jelas melanggar norma dan nilai kesusilaan yang hidup di Indonesia. Karena berdasarkan nilai dan norma yang hidup di masyarakat, hubungan seksual yang dilakukan dengan cara melakukan pencederaan atau menyakiti pasangan merupakan suatu hubungan seksual yang tabu dan dianggap tidak benar oleh masyarakat.

Ketiga pendapat peneliti di atas ditujukan sebagai dalil penguat bahwa sadomasokisme merupakan perilaku seksual yang sangat dilarang meskipun dilakukan oleh pasangan dengan dasar suka sama suka secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Ketiganya memuat beberapa alasan seperti yang terurai di atas dan dalam praktik sadomasokisme yang terjadi membawa dampak negatif jika

¹⁸ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 11.

sadosokisme dinormalisasi atau diperbolehkan hanya karena tidak terdapat norma hukum yang secara tegas melarangnya.

Perilaku Sadosokisme Perspektif Hukum Keluarga Islam

Sadosokisme sebagai perilaku seksual yang menyimpang secara normatif dikategorikan dalam tindakan yang dilarang. Dikarenakan terdampak dampak atau efek negatif yang dihasilkan dari perbuatan sadosokisme itu sendiri. Pemuasan kebutuhan seksual dengan melukai atau menerima luka pada saat berhubungan intim menjadi suatu hal yang tabu di masyarakat, terutama kalangan masyarakat Indonesia yang secara kultur terhegemoni oleh nilai moral dan kesucilaan yang bersumber pada agama.¹⁹ Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi prinsip penghormatan atas harkat dan martabat manusia sangatlah melarang untuk melakukan tindakan yang dapat mereduksi harkat dan martabat manusia seperti contoh melakukan penyiksaan atau penganiayaan untuk tujuan tertentu.

Syari'at Islam secara tegas melalui nash-nash syar'i berupa Al-Qur'an dan Hadist mengungkapkan bahwa kaidah menggauli istri yang harus diperhatikan oleh setiap pasangan adalah melakukannya dengan cara atau jalan yang mengandung kema'rufan. Sehingga penyimpangan dalam bentuk apa pun terkait hubungan suami istri dalam hubungan seksual sangatlah dilarang karena terdapat unsur menggauli istri secara tidak ma'ruf. Hal ini juga berlaku pada tindakan pemuasan seksual melalui cara sadosokisme. Keumuman ayat yang menjelaskan terkait larangan untuk menggauli istri dengan cara yang tidak ma'ruf tidak membatasi perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan suka atau tidak suka yang melekat pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini dikarenakan, menggauli istri secara tidak ma'ruf merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan dzatnya yaitu berupa penyiksaan terhadap orang lain, sehingga unsur inilah yang dijadikan acuan pelanggaran menggauli istri secara tidak ma'ruf.²⁰

Larangan sadosokisme yang termaktub dalam syariat Islam kemudian merambah pada setiap aspek kehidupan, seperti dalam hal adanya indikasi tindakan sadosokisme salah satu pasangan yang dikhawatirkan pada saat perkawinan akan dilangsungkan. Dalam hal ini At-Tuwajiri berpendapat bahwa:

“Hukum pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan karena adanya ketakutan terkait terjadi kelaliman, penganiayaan, bahaya, dan kelengahan, seperti khawatir tidak mampu menafkahi, menyalahgunakan pergaulan, tidak ada keinginan untuk wanita (impoten), atau sibuk menuntut ilmu dan mengajarkannya, atau yang seperti itu adalah makruh”.²¹

Pendapat di atas telah menjelaskan bahwa status hukum perkawinan yang dikhawatirkan mengandung unsur kemudhorotan terjadi, maka perkawinan tersebut berstatus makruh. Dapat diambil kesimpulan melalui pendapat ini, jika seseorang telah dibuktikan secara nyata mengidap perilaku seksual yang menyimpang berupa sadosokisme, maka hukumnya adalah haram untuk menikah dengan seseorang yang demikian. Dan apabila penyimpangan berupa sadosokisme tersebut diketahui pada saat perkawinan telah berlangsung, maka salah satu pasangan dapat melakukan perceraian hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Bin Ibrahim dalam kitabnya *al-Mausu'ah al-fiqh al-Islami* yaitu sebagai berikut:

“Dan sebagian keadaan-keadaan yang memperbolehkan wanita meminta cerai adalah ketika suami membahayakan istrinya yang mana bahaya tersebut istri bersama suami tidak mampu melanggengkan pergaulan, seperti: suami memaki istri, memukulnya, atau menyakitinya dengan sesuatu yang istri tidak mampu menahannya, atau suami memaksa istri melakukan perbuatan mungkar dan yang seperti itu”.²²

¹⁹ Irfan Baihaqi, *Perkawinan dalam Perspektif Sosiologi Keagamaan*, (Jakarta: Mizan Press, 2017).

²⁰ Muhammad Farhan Dkk, *Seksualitas dalam Alqur'an*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012).

²¹ Khilman Khoirun Ni'am, *Fiqh Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Mizan, 2015).

²² Ibid, 23.

Pendapat di atas secara jelas menegaskan terkait kebolehan seorang pasangan dapat menuntut perceraian terhadap tindakan sadomasokisme yang dilakukan untuk memuaskan nafsu biologis. Dan kebolehan bercerai apabila didapatkan perilaku pasangan yang merujuk pada kekerasan untuk memuaskan hawa nafsu ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 116 huruf d sebagai berikut:

“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.²³

Pasal di atas secara umum telah menjelaskan terkait alasan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengajukan sebuah perceraian ke Pengadilan Agama. Meskipun dalam redaksinya mengandung keumuman, akan tetapi pada dasarnya sadomasokisme sebagai tindakan memperlakukan pasangan dengan cara melukai yang secara relatif dapat ditafsirkan sebagai salah satu cara untuk menganiaya pasangan, menjadikan sadomasokisme termasuk dalam kategori ini. Dan di dalam Islam juga diatur terkait keterlibatan setiap orang untuk melarang sesuatu perbuatan mungkar yang dilarang oleh syariat. Hal ini dapat dilihat dari hadis berikut:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرَانَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفَرَّيَّابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي
سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ
بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ "

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Busyran, telah memberitakan kepada kami Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Misri, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami al-Firyabi, telah menceritakan kepada kami Sufyan al-Tsauri, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abi Sa’id al-Khudri, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa di antara kamu melihat kemungkarannya maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka (rubahlah) dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka (rubahlah) dengan hatinya. (merubah dengan hati) adalah paling lemahnya iman” (HR. Muslim).²⁴

Sadomasokisme yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara pasangan dalam pandangan hukum keluarga Islam tidak terdapat perbedaan secara signifikan terkait larangan dalam perbuatannya. Peneliti dalam hal ini merumuskannya dalam beberapa pendapat di bawah ini yaitu:

Pertama, hakikat dari anjuran atau norma yang merekonstruksikan dalam nash-nash syariat untuk melakukan hubungan seksual secara ma’ruf menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hubungan seksual yang dilakukan oleh hewan dan manusia. Sehingga Islam sebagai agama yang hadir sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin*, ingin menunjukkan bahwa seluruh ajarannya merujuk pada satu tujuan yaitu terciptanya maslahat bagi manusia. Adanya etika dalam hubungan seksual, menjadikan perilaku sadomasokisme telah melanggar etika tersebut, bahkan dalam tindakan sadomasokisme terdapat mudhorot yang didapatkan yaitu rasa sakit atau bahkan lebih parah yaitu menyebabkan terjadinya kematian. Dan di dalam kaidah fiqhiyyah terdapat kaidah yang memberikan aturan bagi seseorang untuk mendahulukan menolak kemudhorotan daripada mendahulukan kemaslahatan yaitu sebagai berikut:

²³ Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf d.

²⁴ Musthafa Dhieb Al-Bugha, *Terjemahan Syarah Arba’in Nawawi*, (Jakarta: Qitshi Press, 2014).

دَرْءُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَضَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan".²⁵

Kaidah di atas jika diterapkan dalam kasus sadosokisme atas dasar suka sama suka, maka menolak kerusakan fisik yang berpotensi untuk menghilangkan nyawa seseorang lebih diutamakan daripada menarik masalah berupa anjuran untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dalam hubungan seksual yang dilakukan.

Kedua, sadosokisme dalam aspek hubungan seksual suami istri yang sudah diikat dengan perkawinan sah, secara tegas dilarang karena sadosokisme yang terkategori sebagai cara bergaul (berhubungan) dengan tidak ma'rif sehingga menyalahi aturan nash syari'at yang ada. Hal ini secara tegas dilarang dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 19. Pelarangan sadosokisme juga melihat dari perbuatan sadosokisme yang diwujudkan dengan cara melakukan tindakan kekerasan dan melukai atau mencederai seorang pasangan sangatlah dilarang dalam Islam.

Ketiga, sadosokisme dengan dasar suka sama suka berpotensi untuk dapat mencederai tujuan perkawinan yang telah dirumuskan dalam Alqur'an yaitu Surah Ar-Rum ayat 21 berupa perwujudan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rohmah*. Upaya perwujudan perkawinan yang berorientasi pada *sakinah mawaddah wa rohmah* juga harus didasari oleh pelaksanaan rumah tangga yang berlandaskan ketentuan syari'at Islam, sehingga dalam aspek hubungan seksual juga harus didasarkan oleh ketentuan dan norma yang sudah ditentukan syari'at. Dan sadosokisme atas dasar suka sama suka juga berpotensi mencederai Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Tiga rumusan pendapat di atas menjelaskan bahwa sadosokisme dalam pandangan hukum keluarga Islam terkategori sebagai perilaku yang dilarang, meskipun dilakukan atas dasar suka-sama suka. Dikarenakan, landasan hubungan seksual secara Islam yang dianjurkan untuk dilakukan oleh pasangan suami istri haruslah bertendensi pada koridor hubungan seksual yang baik, karena sesuatu yang baik akan menghasilkan kebaikan juga, sehingga perilaku sadosokisme yang menghasilkan rasa sakit dan terkategori sebagai bentuk kekerasan dan penyiksaan yang berpotensi mengakibatkan kematian pada pasangan sangatlah dilarang oleh syari'at Islam.

Penutup

Perilaku sadosokisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas sangatlah dilarang, meskipun dalam keadaan dilakukan atas dasar suka sama suka tidak terdapat norma hukum yang melarangnya. Akan tetapi, larangan ini didasarkan pada tiga alasan yaitu: Pertama, secara filosofis, perilaku sadosokisme yang terkategori sebagai penyimpangan seksual harus dilarang karena berdasarkan hak asasi manusia hal ini merupakan pencideraan terhadap aspek harkat dan martabat manusia. Kedua, secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disahkan untuk menyoroiti permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga secara tidak langsung substansi norma dalam UU ini melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga salah satunya adalah sadosokisme meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka. Ketiga, secara sosiologis berdasarkan nilai dan norma yang hidup di masyarakat, hubungan seksual yang dilakukan dengan cara melakukan pencideraan atau menyakiti pasangan merupakan suatu hubungan seksual yang tabu dan dianggap tidak benar oleh masyarakat.

Perilaku sadosokisme berdasarkan syariat Islam sangatlah bertentangan dengan nilai dan kaidah yang mengatur terkait pola hubungan suami istri dalam aspek hubungan seksualitas. Dalam permasalahan sadosokisme yang dilakukan atas dasar suka sama suka, peneliti berpendapat bahwa hal tersebut secara konsekuen tidak diperbolehkan dengan tiga alasan yaitu: Pertama, etika

²⁵ H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2017).

hubungan seksual yang dirumuskan syariat Islam berorientasi agar hubungan seksual pasangan suami istri dapat menimbulkan kemaslahatan. Sehingga hubungan seksual yang mengarah pada kemudhorotan dalam perilaku sadomasokisme atas dasar suka sama suka sangatlah dilarang. Kedua, Alqur'an dan Hadist telah secara tegas melarang hubungan seksual secara tidak ma'ruf, meskipun pasangan suami istri melakukannya atas dasar suka sama suka hal ini secara langsung telah melakukan suatu tindakan yang dapat membinasakan diri sendiri. Ketiga, sadomasokisme dengan dasar suka sama suka berpotensi untuk dapat mencederai tujuan perkawinan yang telah dirumuskan dalam Alqur'an yaitu Surah Ar-Rum ayat 21 berupa perwujudan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rohmah*. Dan norma hukum tentang tujuan perkawinan yang termaktub dalam Pasal 1 UU Perkawinan Jo Pasal 2 dan 3 KHI.

Bibliografi

Jurnal

- Fanani, Estu Rakhmi. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya". *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3, (2008): 1-4. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i2.75>
- Fauzi, Inna dan Maria Ulfa Fatmawati, *Sadomasokisme di Indonesia Perspektif HAM dan Hukum Pidana*, *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, No. 2 (2020): 171-188. DOI : [10.21043/tawazun.v3i2.8273](https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.8273)

Buku

- Aji, Rendi Cahya. *Perilaku Penyimpangan Hubungan Seksual: Kajian Sosiologi Perilaku Masyarakat*, Jakarta: Mentari Pustaka, 2017.
- Al-Bugha, Musthafa Dhieb. *Terjemahan Syarah Arba'in Nawawi*, Jakarta: Qitshi Press, 2014.
- Alfarisi, Akbar Ridho. *Penyimpangan Seksual dalam Ilmu Psikologi*, Yogyakarta: PT Kencana Pustaka, 2016.
- Baihaqi, Irfan. *Perkawinan dalam Perspektif Sosiologi Keagamaan*, Jakarta: Mizan Press, 2017.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Faqih, Abdullah. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Bandung: PT Gramedia, 2018.
- Farhan, Muhammad, Dkk, *Seksualitas dalam Alqur'an*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Firdaus, Thoriq. *Psikologi Keluarga*, Tangerang: Mustika Abadi, 2009.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Mawardi, *Peyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri*, Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020.
- Ni'am, Khilman Khoirun. *Fiqh Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Mizan, 2015.
- Rizky, Ahmad Siddiq. *Perkawinan: Suatu Pengantar Mutiara Kebahagiaan*, Bandung: Ar-Razi Pres, 2018.
- S. Yanuar Wiliam, *Seksologi: Bingkai Perilaku Abnormal dalam Aktivitas Seksual Manusia*, Yogyakarta: CV Bagus Putra Mandala, 2018.
- Siddiq, Arman. *Psikologi Seksualitas*, Jakarta: CV Alhambra Press, 2016.
- Wijaya, Ari Pradana. *Perkawinan: Kajian Hukum, Psikologi dan Sosiologi di Indonesia*, Jakarta: PT Arta Pustaka, 2019.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.